



**PENETAPAN**

**Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SOREANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**DAMO BIN MARDI**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Kampung Cianggawana, RT 004, RW 009, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**;

**JUWA BINTI PARMAN**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kampung Cianggawana, RT 004, RW 009, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon II**, secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor, tanggal 22 November 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1987 di wilayah KUA Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 617/32/III/1987 pada

*Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2013, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. Iman, (Laki-laki), lahir di Bandung, 03 Februari 1991;
  - 1.2. Ade, (Laki-laki), lahir di Bandung, 06 Juli 1995;
  - 1.3. Iwan, (Laki-laki), lahir di Bandung, 03 April 2001;
  - 1.4. Puspitawati, (Perempuan), lahir di Bandung, 01 Desember 2009;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke 4 (empat) yang bernama :

Nama : **PUSPITAWATI BINTI DAMO;**  
Tanggal Lahir : Bandung, 01 Desember 2009, umur 13 tahun 11 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SD;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Tempat tinggal di : Kampung Cianggawana, RT 004, RW 009, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **DANI SUHERMAN BIN OMAN SUHERMAN;**  
Tanggal Lahir : Bandung, 16 Mei 2004, umur 19 tahun 6 bulan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : Petani;  
Tempat tinggal di : Kampung Cikakak, RT 005, RW 009, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, bahkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat selama 1 tahun;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Ada Hubungan Keluarga dari Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung Nomor: 470/589/XI/2023-Desa tertanggal 15 November 2023;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B-445/kua.3204391/Pw.01/11/2023 tertanggal 15 November 2023;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 410/001/DS/XI/2023 dari Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat tertanggal 15 November 2023;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada (**PUSPITAWATI BINTI DAMO**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**DANI SUHERMAN BIN OMAN SUHERMAN**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab, membimbing dan membantu Anak apabila nantinya Anak bermasalah terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **Puspitawati binti Damo** di persidangan.

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada Anak terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Anak tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan. Atas pertanyaan Hakim, Anak telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Puspitawati binti Damo benar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Dani Suherman bin Oman Suherman;
- Bahwa Anak telah mengenal Calon Suami selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan Anak dengan Calon Suaminya adalah atas keinginan Anak sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;
- Bahwa Anak ingin menikah dengan Calon Suami karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, telah berkomitmen dan sepakat untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa Calon Suami Anak tidak pernah melakukan kekerasan fisik, psikis maupun seksual terhadap Anak;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak terakhir menempuh pendidikan di Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak belum pernah menikah sebelumnya, begitu pula Calon Suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah ;
- Bahwa Anak telah siap menikah dan sudah mempersiapkan diri menjadi istri dan ibu untuk anak-anaknya kelak;
- Bahwa Anak sudah memahami hak dan kewajiban sebagai calon istri dan jika menikah akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang istri;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan Rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersedia menunda program kehamilan sampai usia minimal 19 tahun apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan;

Bahwa, Para Pemohon telah mengahdirkan Calon Suami Anak yang bernama **Dani Suherman bin Oman Suherman** di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada Calon Suami Anak terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun calon suami anak tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan. Atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Calon Suami anak adalah anak kandung dari ayah bernama Oman Suherman dan ibu bernama Kartika Rohayati;
- Bahwa benar Calon Suami ingin menikah dengan Anak bernama Puspitawati binti Damo;
- Bahwa Calon Suami megetahui Anak masih di bawah umur yakni 14 tahun dan belum mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa Calon Suami Anak tetap ingin menikah dengan Anak karena Calon Suami Anak dan Anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah yakin untuk membina rumah tangga bersama Anak,
- Bahwa Anak dan Calon Suami telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan Anak dengan Calon Suami Anak adalah atas keinginan Anak sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;
- Bahwa Anak belum pernah menikah sebelumnya, begitu pula Calon Suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak bersedia menunda program kehamilan sampai usia minimal 19 tahun apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua Calon Suami (Kartika Rohayati) di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada orang tua calon suami anak terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Orang Tua Calon Suami anak tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan. Atas pertanyaan Hakim, Ibu Calon Suami Anak telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak mengetahui Dani Suherman bin Oman Suherman akan menikah dengan Puspitawati binti Damo yang usianya sekarang 14 tahun ;
- Bahwa meskipun Anak masih berumur 14 tahun, namun Anak tersebut harus segera dinikahkan dengan Calon Suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tua tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Anak dan Calon Suami karena sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir jika Anak dan Calon Suami tidak dinikahkan, Anak dan Calon Suami terjerumus melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa Anak dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan untuk menikahkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan Rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu Anak dan Calon Suami jika nanti bermasalah terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 3204390501450003, aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan 3204395006690004, aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 617/32/III/1987, aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, tanggal 4 November 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Damo Nomor 3204390206130015, aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 22 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Puspitawati binti Damo, Nomor Induk Kependudukan 3204394112090008, aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-04032014-0225 atas nama Puspitawati, aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 5 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2020/2021 atas nama Puspitawati, aslinya diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Nanjung Kecamatan Ciwidey, tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Suherman, Nomor Induk Kependudukan 3217141605040003, aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-18092023-0131 atas nama Dani Suherman, aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 18 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ita Nomor 3217142707120027, aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 13 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah/Perkawinan Nomor B.445/KUA.3204391/PW.01/11/2023, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/589/XI/2023-Desa, aslinya diterbitkan oleh pemerintah Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tanggal 15 November 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 410/001/DS/XI/2023 atas nama Dani Suherman, aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Puspitawati, aslinya diterbitkan oleh Dokter Klinik Pratama Sehat Baru, tanggal 4 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

## B. Saksi;

1. **Yusup Somantri bin Atang**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, alamat di Kampung Cikakak, RT 5, RW 9, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Saksi mengaku sebagai Paman Calon Suami Anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Puspitawati binti Damo dengan seorang laki-laki bernama Dani Suherman bin Oman Suherman;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan Para Pemohon mengaku sudah tidak sanggup mengawasi pergaulan Anak dan Calon Suami;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Anak terakhir menempuh pendidikan di Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I belum pernah menikah sebelumnya, begitu pula dengan Calon Suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menikahkan keduanya;
- Bahwa Anak terlihat sudah siap untuk menikah karena sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan Rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

2. **Tini Kartini Opit**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kampung Cikatak, RT 5, RW 9, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai Bibi Calon Suami Anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Puspitawati binti Damo dengan seorang laki-laki bernama Dani Suherman bin Oman Suherman;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan Para Pemohon mengaku sudah tidak sanggup mengawasi pergaulan Anak dan Calon Suami;
- Bahwa Anak saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Anak terakhir menempuh pendidikan di Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I belum pernah menikah sebelumnya, begitu pula dengan Calon Suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang keberatan menikahkan keduanya;
- Bahwa Anak terlihat sudah siap untuk menikah karena sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan Rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin bagi anak dibawah umur yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak yang dimohonkan dispensasi kawin (selanjutnya disebut Anak), Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin serta Orang Tua dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami/istri dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami/istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.14 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 merupakan akta autentik yang menurut isi dan bentuknya telah sesuai peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.12 dan P.13 menurut isi dan bentuknya adalah bukan akta otentik sehingga cukup dinilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu perlu didukung oleh alat bukti sah lainnya agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna;
- Bahwa bukti P.14 menurut isi dan bentuknya adalah bukan akta otentik, namun dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten menjalankan pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, P.5 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak dan P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran, terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, memiliki anak kandung bernama Puspitawati binti Damo, umur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah terbukti Anak Para Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Calon Suami Anak bernama Dani Suherman bin Oman Suherman, anak kandung dari ayah bernama Oman Suherman dan ibu bernama Kartika Rohayati, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah/Perkawinan, terbukti permohonan pendaftaran perkawinan/pernikahan antara Anak dengan Calon Suami tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena anak belum cukup umur/di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalangnya pernikahan. Isi surat tersebut didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalangnya pernikahan, sehingga terbukti antara Anak dan Calon Suami tidak memiliki hubungan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan Calon Suami telah memiliki penghasilan. Isi

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga terbukti Calon Suami sudah bekerja dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, menerangkan bahwa Anak dalam keadaan sehat, serta menjadi fakta persidangan bahwa Anak telah hadir di muka sidang dalam kondisi sehat sehingga terbukti Anak dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama Puspitawati binti Damo dengan seorang laki-laki bernama Dani Suherman bin Oman Suherman;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, begitu pula dengan Calon Suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak terlihat sudah siap untuk menikah karena sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan Rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu) dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Puspitawati binti Damo, umur 14 tahun ;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Puspitawati binti Damo ingin menikah dengan calon suaminya bernama Dani Suherman bin Oman Suherman, umur 19 tahun;
3. Bahwa Anak dan Calon Suami telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Anak saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa Anak dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
6. Bahwa Anak terakhir menempuh pendidikan di Sekolah Dasar;
7. Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
8. Bahwa Anak belum pernah menikah sebelumnya, begitu pula dengan Calon Suami belum pernah menikah sebelumnya;
9. Bahwa Anak terlihat sudah siap untuk menikah karena sudah bertingkah laku seperti orang dewasa dan terbiasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan;
10. Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan Rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua dari Calon Suami bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan **alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan". Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan

*Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta kejadian tentang kedua calon suami istri yang telah mempunyai pengetahuan tentang hak kewajiban suami istri dalam mengarungi rumah tangga, maka meski kedua calon suami istri masih belum berusia 19 tahun, maka Hakim berpendapat kedua calon suami istri telah siap secara pengetahuan dan mental untuk mengarungi biduk rumah tangga, karena kesiapan ilmu dan mental akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak dan Calon Suami telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas diketahui walaupun Anak belum cukup umur, akan tetapi Anak sudah berperilaku dewasa, siap berumah tangga dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga, dan Calon Suami Anak sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil dan baligh dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menunda pernikahan sesuai prinsip pencegahan perkawinan anak, namun dalam keterangannya anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan tetap ingin menikah tanpa paksaan dari pihak manapun, dan Hakim telah pula memberikan nasihat apabila pernikahan terjadi untuk menunda kehamilan sampai usia minimal 20 tahun dan atas nasihat tersebut anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan siap menunda kehamilan sampai anak Pemohon berusia minimal 20 tahun, nasihat tersebut sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 14 huruf a *junctis* Pasal 16 huruf e dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Meskipun demikian berdasarkan fakta, ternyata bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan dekat (berpacaran) selama 1 (satu) tahun dan karena kedekatan itu Anak dan Calon Suami sudah bersepakat membina rumah tangga bersama, sehingga keduanya menginginkan menikah, dan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami menyatakan sudah tidak sanggup mengawasi pergaulan

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sehinga berpotensi besar terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti mengulangi perbuatan zina yang berujung pada hamil di luar nikah) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak suatu kerusakan (*mafsadat*) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi bagi Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan (*mafsadat*) yakni berupa upaya menghindarkan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang yaitu melakukan pernikahan batil yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya yang mengakibatkan kerugian bagi Anak Para Pemohon atau status nasab anak yang dilahirkan, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan (*mafsadat*) lainnya adalah untuk menghindarkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, unsur **alasan yang mendesak** yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam menjawab petitum angka 2 sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon bernama Puspitawati binti Damo, 14 tahun untuk melaksanakan pernikahan dengan Calon Suaminya bernama Dani Suherman bin Oman Suherman, umur 19 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah *syara'* dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Puspitawati binti Damo** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Dani Suherman bin Oman Suherman**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Icha Satriani, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Dwi Nur`Aini Habibah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**Icha Satriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dwi Nur`Aini Habibah, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	370.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp</b>	<b>490.000,00</b>
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)				

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2023/PA.Sor